

## BAB IV

### **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI POHON DENGAN SISTEM *IJOHAN* ( STUDI KASUS DI DESA KEMIRI TIMUR KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG)**

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang mana ketentuan hukumnya sudah diatur dalam syari'at Islam.<sup>119</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur Kec. Subah Batang, setelah diadakan penelitian secara serius dan objektif serta pengumpulan data, dan kemudian akan dikolaborasikan dengan hukum Islam, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat menengahi terhadap persoalan tersebut.

Maka pada bab ini, penulis akan mengupas tentang bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Dengan Sistem *Ijohan* di Desa Kemiri Timur Kec. Subah Kab. Batang.

---

<sup>119</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

## A. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Dengan Sistem *Ijohan*

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan lainnya. Begitu pula yang terjadi di Desa Kemiri Timur, dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang selalu ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan perekonomian ini, termasuk dalam menjalankan jual beli pohon. Pada jual beli pohon umumnya ketika sudah terjadi transaksi jual beli maka pohon tersebut langsung ditebang saat itu juga. Namun, jika dalam prakteknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jual beli seperti itulah yang terjadi di Desa Kemiri Timur.

Kebutuhan manusia selalu bertambah dan beraneka ragam, untuk pemenuhan kebutuhan setiap harinya dianjurkan untuk berusaha. Perkembangan model transaksi sekarang semakin beragam yang tentunya membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam meskipun secara dasarnya semua transaksi itu boleh. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum, berikut ini:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> H. A. Djuwaini, *Kidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 130).

Maksud dari kaidah di atas yaitu semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), wakalah, dan lain-lain, kecuali yang secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan, riba dan mengarah kepada perjudian.

Berdasarkan uraian sebelumnya, mengenai jual beli pohon dengan sistem *ijohan* yang terjadi di Desa Kemiri Timur ini terjadi karena pihak penjual yang membutuhkan uang mendesak. Adapun mengenai harga dilihat dari jumlah dan besarnya pohon dan berapa banyak uang yang dibutuhkan pihak penjual. Sedangkan penebangan pohon masih ditangguhkan dan dalam penebangan pohon pihak pembeli yang menentukan.

Dalam praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini transaksi jual beli dilakukan saat pohon masih kecil sekitar umur 2-3 tahun oleh pihak penjual yang membutuhkan uang dalam jumlah banyak dan sangat mendesak, namun penebangan pohon masih ditangguhkan oleh pihak pembeli selama 5-7 tahun kemudian. Adapun mengenai harga dihitung dari besar kecilnya lingkaran pohon tersebut dan dihitung secara borongan. Pada saat pohon sengon berumur 2-3 tahun pohon tersebut belum layak jual, karena pohon sengon pada umur 2-3 tahun lingkaran diameternya masih kecil, dengan demikian pohon sengon tidak bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan barang jadi, seperti untuk bahan pembuatan meja,

kursi, lemari dan lain-lain. Pohon sengon layak dijual ketika berumur 4-5 tahun.

Proses transaksi jual beli pohon tersebut diawali dengan pihak penjual datang menemui orang (juragan) yang mau membeli pohon dengan sistem *ijohan* tersebut. Pihak penjual menjelaskan mengenai maksud kedatangannya, kemudian soal pembayaran langsung dibayar tunai oleh pihak pembeli.<sup>121</sup> Akad yang dilakukan oleh pembeli ini dilakukan secara tertulis, tetapi ada sebagian yang dilakukan secara lisan.

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, pihak penjual menerima uang tunai sejumlah yang diinginkan, kemudian saat itu juga pohon jadi milik pihak pembeli dan pihak penjual tidak berhak lagi atas pohonnya dan juga pihak penjual tidak dapat mengelola lahannya sampai pohon tersebut ditebang. Setelah jatuh tempo penebangan, jika pihak pembeli menjual pohonnya dengan harga yang lebih tinggi dari pihak penjual tadi, pihak penjual tidak lagi mendapatkan uang tambahan.

Seperti yang dialami bapak Daryoto yang penulis diskripsikan di atas, bapak Daryoto menjual semua pohon sengon yang ada dilahan dengan harga Rp. 15.200.000,00, kemudian ditebang oleh pak Jumarno (pembeli) dalam waktu 7 tahun kemudian. Jika saat jatuh tempo

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Soim, selaku pembeli, pada tanggal 07 November 2016.

penebangan pohon dijual Rp. 30.000,000,00, maka pihak penjual tidak lagi mendapatkan uang tambahan dari penjualan oleh pihak pembeli tersebut.<sup>122</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber utama syari'ah Islam tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit, ia hanya menyampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sesuai dengan firman Allah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah : 275).

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt membolehkan jual beli dan mengharamkan adanya riba. Jual beli tentunya

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Jumarno, selaku pembeli pada tanggal 08 November 2016.

sah jika tidak mengandung unsur riba di dalamnya, karena jual beli yang mengandung riba berarti jual belinya tidak halal.

Secara umum, masyarakat desa Kemiri Timur sudah menilai bahwa jual beli dengan sistem *ijohan* ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan untuk memperlancar proses kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini mengenai penangguhan waktu penebangannya yang ditangguhkan sehingga menyebabkan adanya jual beli dengan sistem *ijon*. Hal ini sangat memberatkan pihak penjual dan jelas-jelas keluar dari aturan-aturan yang ada karena mengandung kebathilan, sehingga akan berdampak pada aspek ekonomi dan aspek sosial.

Di dalam al-Qur'an Allah SWT juga melarang orang yang melakukan usaha untuk memperoleh harta dengan cara yang bathil dengan berbagai macam bentuk transaksi dan keharusan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu

*membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”. (Q.S. an-Nisa’ : 29).<sup>123</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta orang lain dengan *batil* karena tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Adanya istilah *batil* dalam ayat ini tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama, selain itu ada keharusan kerelaan kedua belah pihak.<sup>124</sup> Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>125</sup>

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, antara lain:<sup>126</sup>

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal dan kabul ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli (objek)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

---

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur’an, 1984), hlm. 46.

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 393

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 499.

<sup>126</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

Jual beli dapat dikatakan sah, jika memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

a. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Akad merupakan perjanjian atau ikatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Akad jual beli pohon dengan sistem *ijohan* yang dipraktekkan masyarakat desa Kemiri Timur berawal dari kebutuhan ekonomi yang mengharuskan penjual menjual pohon sengon yang masih muda berumur 1-3 tahun kepada pembeli, akan tetapi penebangan pohon masih ditangguhkan oleh pihak pembeli.

Unsur-unsur terpenuhinya akad adalah:<sup>127</sup>

- 1) Adanya orang yang berakad, dalam hal ini adalah penjual dan pembeli pohon sengon.
- 2) Adanya barang yang dijadikan objek dalam akad dan barang tersebut tidak dilarang oleh syara'.
- 3) Adanya sighthat (ijab dan qabul)

Akad memiliki beberapa syarat :

- (a) Tidak menyalahi hukum Islam. Maksudnya perjanjian yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.
- (b) Harus sama-sama rela. Maksudnya perjanjian atau akad yang dilakukan merupakan kesepakatan kedua pihak.

---

<sup>127</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih...*, hlm. 79.

(c) Harus jelas dan gamblang. Maksudnya akad yang dilakukan kedua pihak harus jelas tentang apa yang mereka akadkan sehingga tidak terjadi salah paham.

Dilihat dari unsur-unsur akad. Maka jual beli pada yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kemiri Timur sudah memenuhi syarat-syarat akad. Pihak penjual dan pembeli pohon sengon telah sama-sama rela dan mengetahui secara pasti transaksi yang mereka lakukan. Meskipun, ada salah satu syarat akad yang dapat dijadikan tolok ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu objek akad harus diserahkan saat itu juga setelah transaksi. Dalam jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini yang menjadi objek adalah pohon sengon. Namun, dalam transaksi jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan barang (objek) yang diperjualbelikan. Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak dan terdapat akad *gharar* yang bertentangan dengan syari'at Islam. Di dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur *gharar*, baik *gharar* dalam *sighat* akad maupun *objek* akad.

b. *Sighat* (ijab dan kabul)

*Sighat* atau ijab qabul artinya ikatan berupa kata antara penjual dan pembeli. Ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli pohon dengan sistem *ijohan* sudah memenuhi syarat sahnya jual beli.

Sesuai dengan hasil penelitian, ijab qabul jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini telah dilakukan secara berkesinambungan, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan tidak dengan hal lain. Pada saat itu juga penjual menjual pohon sengon dan pembeli sepakat membeli pohon tersebut namun pohon tidak langsung ditebang. *Ijab qabul* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Timur secara lisan maupun secara tertulis tanda tangan di atas materai.

c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Objek akad meliputi barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, suci, mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat. Dari praktek jual beli pohon tersebut objek jual belinya sudah memenuhi semua syarat, yang menjadi objek disini yaitu pohon sengon.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad. Dalam praktek jual beli pohon tersebut sudah sesuai, yaitu kesepakatan uang dibayar dengan tunai saat itu juga.

Dari paparan di atas, menurut penulis dilihat dari rukun dan syarat seperti, penjual dan pembeli, objek, ijab qabul, dan nilai tukar sudah sesuai dan memenuhi syarat sah jual beli dalam hal ini praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* yang terjadi di Desa Kemiri Timur sudah memenuhi persyaratan.

Jual beli dikatakan sah, jika memenuhi rukun dan syarat. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu: ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak.<sup>128</sup> Salah satu unsur ketidakjelasan yaitu ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti dalam praktek jual beli pohon dengan sistem ini tidak memperhatikan mengenai masa tempo penebangannya. telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Desa Kemiri Timur melakukan transaksi jual beli pohon sengon yang masih tertanam tanpa langsung ditebang saat itu juga, melainkan penebangan pohon masih ditanggguhkan atau disandarkan apada waktu yang akan datang dan waktu penebangan tergantung pembeli, bahkan ada pihak pembeli yang tidak menentukan waktu penebangan pohon tersebut.

Praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *bay 'al mudhaf lil mustaqbal* yaitu jual beli yang penyerahan barang atau uang disandarkan pada waktu yang akan datang, dalam hal ini Imam Hanafi menyebutnya dengan jual beli *fasid*, karena prinsip dalam jual beli barang dan harga harus diserahkan saat transaksi, karena transaksi itu timbal balik, pemilikan dan kepemilikan, serah terima. Penundaan serah terima hanya menafikan keharusan

---

<sup>128</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm. 191.

penyerahan saat transaksi, hal ini sama saja merubah tuntutan dan tujuan transaksi yang berakibat pada rusaknya jual beli.<sup>129</sup>

Disamping itu *bay 'al mudhaf lil mustaqbal* merupakan salah satu jual beli *gharar*. Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Menurut Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.<sup>130</sup>

Sedangkan transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi *shigat* jual beli maupun objek jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ. (رواه مسلم)<sup>131</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Berkata: Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya”. (HR. Muslim).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktek jual beli tersebut.

<sup>129</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 141.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>131</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 168.

Tujuan dari jual beli secara umum adalah agar dapat dinikmati oleh kedua belah pihak baik petani maupun pembeli. Dan dalam jual beli tersebut tidak dibenarkan apabila terjadi ketimpangan yang berakibat merugikan salah satu pihak dan lebih menguntungkan pihak lain yang bersangkutan.

Seperti yang dijelaskan tadi bahwa tidak boleh menjual tanaman hijau dari lahan yang tidak ikut dijual dengan syarat memotongnya saat itu juga. Dalam praktek yang terjadi di Desa Kemiri Timur bahwa jual beli yang terjadi adalah pihak penjual menjual pohon sengon dilahannya yang masih muda dan belum dapat dimanfaatkan, namun pohon tersebut dibeli tidak langsung ditebang setelah dibeli melainkan ditangguhkan terlebih dahulu sampai 5 tahun bahkan 7 tahun kemudian oleh pihak pembeli. Dalam kasus tersebut jelas-jelas tidak diperbolehkan karena jual beli ini mengandung unsur *gharar*. Unsur ini merupakan salah satu jual beli yang dilarang oleh Islam karena jual beli yang mengandung *gharar* itu jual beli yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian.

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa, dengan adanya praktek jual beli dengan sistem *ijohan* ini berakibat pada ruginya penjual dan sebaliknya pembeli sangat diuntungkan. Penjual kehilangan hak atas tanah yang dimiliki, ia bisa mengelola tanah miliknya kembali setelah pohon yang tumbuh di atasnya sudah ditebang.

Untuk menggarap tanah sendiri penjual pohon harus menunggu ditebangnya pohon yang telah diperjualbelikan. Tidak ada hak bagi penjual

untuk menebang pohon tersebut, sedangkan yang memiliki hak penuh pohon tersebut adalah pembeli. Penjual yang sekaligus pemilik tanah tidak berkuasa terhadap tanah miliknya, hal ini dimungkinkan adanya reaksi negatif sebagai akibat dari adanya jual beli yang memberatkan satu pihak. Yang jelas ketika kebutuhan hidup sehari-hari telah menuntut untuk segera dipenuhi, sementara tidak ada lagi sumber pendapatan selain dari hasil tani, tentunya dengan banyak cara mereka lakukan. Kalau yang mereka lakukan masih tidak keluar dari garis-garis Allah, hal itu tidak dipermasalahkan. Tetapi hal-hal yang sangat tidak diinginkan itu juga akan menjadi solusi bagi mereka untuk keluar dari kesengsaraan. Misalnya, mencuri, merampok, korupsi dan tindak kejahatan yang lain, semuanya itu merupakan larangan dari agama Islam.

Jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini memiliki dua sisi, yaitu bisa menguntungkan dan bisa merugikan pihak penjual maupun pembeli. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jual beli dengan sistem *ijohan* ini mengakibatkan pihak penjual merasa dirugikan, karena dalam jual beli ini penebangan pohon tidak langsung ditebang. Seperti dalam kasus jual beli antara pak Neman dan Pak Soim, dalam akad yang mereka lakukan sangat jelas dipaparkan kapan penebangan pohon tersebut dilakukan, dengan seperti itu pihak penjual tidak bisa mengelola tanahnya sampai pohon yang tumbuh di atas tanahnya itu ditebang. Dan sebaliknya pihak pembeli disini sangat diuntungkan dengan jual beli seperti ini. Tetapi, pihak pembeli juga bisa dirugikan ketika musim hujan

berkepanjangan, batang pohon sengon terkena hama ongkol sejenis ulat dan dibawa angin yang menyebabkan daunnya rontok. Jika pohon sudah terkena hama ongkol batang pohon menjadi rusak atau rapuh dan diharuskan untuk ditebang itu pun dijual dengan harga murah.<sup>132</sup>

Kerugian lain bagi pihak penjual adalah tidak bisa mengelola tanahnya sampai pohon tersebut ditebang oleh pembeli. Tidak ada hak bagi penjual untuk menebang pohon tersebut, sedangkan yang memiliki hak penuh pohon tersebut adalah pembeli. Penjual sekaligus pemilik tanah tidak berkuasa terhadap tanah miliknya, hal ini dimungkinkan adanya reaksi negatif sebagai akibat dari adanya jual beli yang memberatkan satu pihak.

Dari pertimbangan untung dan rugi, ternyata sistem *ijohan* dalam jual beli ini banyak menguntungkan bagi pihak pembeli. Ketika jatuh tempo penebangan pihak pembeli bisa mendapatkan keuntungan 100%, itu sudah dihitung dari biaya perawatan pohon selama penanguhan tersebut. Dari wawancara dari bapak Soim mengenai perawatan pohon selama penanguhan hanya perawatan saat pohon terkena hama. Perawatan untuk membasmi hama sekitar 20-25% dari harga pertama beli pohon tersebut.<sup>133</sup>

Walaupun demikian kerugian tidak dapat ditutupi karena ini sebuah resiko yang harus ditanggung bagi siapa saja yang bergelut di dunia pertanian maupun perdagangan karena manusia hanya diperintahkan untuk berikhtiar sedangkan segala hasilnya adalah ketentuan Allah Swt. Allah

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bapak Soim, selaku pembeli, 07 November 2016.

<sup>133</sup> *Ibid.*

Swt yang akan menggandakan kepada siapa saja yang Allah Swt kehendaki.

## **B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktek Jual Beli Pohon Dengan Sistem *Ijohan***

Allah menghalalkan jual beli dan tidak merinci bagaimana caranya, artinya harus dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat, seperti kebiasaan jual beli beupa serah terima barang, berpisah dari tempat penjualan, dan itulah yang biasa dilakukan muslimin di pasar-pasar mereka.

Jual beli adalah sesuatu yang berlaku umum di masyarakat, kalau ada syarat-syarat tertentu, pastinya sudah dijelaskan Nabi SAW dengan penjelasan yang mencakup semua orang. Hukumnya tidak mungkin tersembunyi yang akan mengakibatkan banyak orang makan harta yang batil.<sup>134</sup> Adapun prakteknya, penjual mendatangi pembeli dengan maksud untuk menjual pohon karena kebutuhan yang mendesak, karena hanya dengan cara ini kebutuhannya bisa terpenuhi. Namun, waktu penebangan pohon masih ditanggihkan oleh pihak pembeli, karena pada saat pohon dijual oleh pihak penjual masih berumur 1-2 tahun dan pohon masih berumur 1-2 tahun tersebut belum bisa dimanfaatkan atau belum bisa diperjualbelikan.

---

<sup>134</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa Anshari Taslim, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 297.

Praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* yang terjadi di Desa Kemiri Timur bisa dikatakan sebagai adat atau dalam bahasa ushul fiqh sering kita dengar sebagai *Urf*.

Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* membagi *Urf* menjadi dua macam yakni, *Urf* yang shahih dan *Urf* yang fasid beliau menjelaskan sebagai berikut:<sup>135</sup>

- (a) *Urf* yang shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib.
- (b) *Urf fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.

Dalam konteks penelitian ini, jual beli pohon dengan sistem *ijohan* termasuk *al-'Urf al-Amali* jika ditinjau dari segi objeknya. *Al-'Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini merupakan adat/kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kemiri Timur. Kebiasaan ini berlangsung sejak lama, hal ini terjadi karena faktor kebutuhan yang tak terduga dan mendesak yang mengharuskan mereka untuk melakukan jual beli pohon dengan sistem *ijohan* tersebut supaya dapat memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>135</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

Sedangkan ditinjau dari segi keabsahannya, jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini termasuk '*Urf Fasid*. Karena pada dasarnya jual beli seperti ini termasuk jual beli *ijon*. Yaitu jual beli pohon yang masih muda, belum nyata baiknay dan belum bisa dimanfaatkan.

Akad jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur dapat ditinjau dari segi lain, yaitu apakah penjualan pohon dengan sistem *ijohan* ini termasuk kebutuhan (hajat) masyarakat setempat?. Artinya apabila akad tersebut dibatalkan atau tidak dilaksanakan, maka dapat merusak peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Karena mayoritas masyarakat desa Kemiri Timur adalah petani. Maka mereka sangat menggantungkan kehidupan mereka pada hasil pertanian. Hal inilah yang membuat mereka menjual pohon dengan sistem *ijohan*. Jika hal ini termasuk kebutuhan mereka maka diperbolehkan.

Dengan dasar:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>136</sup>

Artinya : “Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.  
Dilihat dari hadist di atas jual beli yang sudah menjadi adat

kebiasaan di suatu masyarakat itu diperbolehkan walaupun terdapat unsur *gharar*.

Kemudian dalam hadist:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رَضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

Artinya: “ Hukum asal akad dikembalikan kepada orang yang berakad”.

Dengan mengingat adanya kebutuhan, maka dikembangkan dalam menistimbatkan hukum dari nas masalahah. *Maslahah* adalah manfaat atau

---

<sup>136</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadmedia Group, 2006), hlm. 78.

suatu pekerjaan yang mengandung manfaat apabila dikatakan bahwa perdagangan itu selaku kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan itu penyebab diperolehnya manfaat lahir batin. Seperti adanya jual beli dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur. Dengan adanya jual beli tersebut maka para penjual akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dan pembeli akan mendapatkan pohon sengon untuk dikelola, maka disinilah diperolehnya manfaat antara penjual dan pembeli.

Dalam penelitian ini jual beli pohon dengan sistem *ijohan* jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, termasuk *masalah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Sedangkan dari diterima atau tidaknya maka dalam penelitian ini dapat di kategorikan sebagai *masalah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarat dan tidak dibatalkan atau ditolak syarat melalui dalil yang rinci.<sup>137</sup>

Inti dari ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah *masalah* (bermanfaat) umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan di syariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan darai nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang dikandung dari sejumlah nas. Oleh karena itu meskipun tidak ada nas yang rinci tentang di

---

<sup>137</sup> Nasroen Harun, *Ushul...*, hlm. 119.

perbolehkannya jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di desa Kemiri Timur tetap diperbolehkan karena menyangkut kepentingan orang banyak dan jelas tidak melanggar aturan syara' karena syarat-syaratnya telah terpenuhi. Dan yang lebih penting adalah jual beli ini memberikan manfaat bagi para petani desa Kemiri Timur yang mempraktekkannya